



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Min

م ب ح ر ل ل ن م ح ر ل ل م س ر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah antara:

Rosneli.M binti Magek, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Guru MDA, tempat tinggal di Jorong Damar Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Yulia Astuti Fransiska binti Nursyamsu, umur 18 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Pisang Baru, Rt/Rw 010/014, Kelurahan Pisang Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Min pada tanggal 07 Desember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Nursyamsu bin M. Luser yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2009 di rumah Pemohon di Jorong Damar Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon yang bernama Saharudin(karena Ayah Kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1986) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bujang dan Taher dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,-, di bayar tunai;
2. Bahwa Termohon adalah anak kandung Nursyamsu bin M. Luser dengan istri pertamanya yang bernama Martini Ros binti Roslan Amin;

hal 1 dari 6 hal. Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai mati yang di buktikan dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 400/114/Kesra/V-2013 yang di keluarkan oleh Wali Nagari Malalak Selatan pada tanggal 10 Mei 2013 dan Nursyamsu bin M. Luser berstatus duda cerai hidup yang di buktikan dengan Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2005/PA.JT karena Akta Cerai Nursyamsu bin M.Luser tidak ada, dan Pemohon terkendala untuk mengurus Akta Cerai tersebut;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Nursyamsu bin M. Luser membina rumah tangga di Jorong Damar Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang, dan belum di karuniaai anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Nursyamsu bin M. Luser tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Nursyamsu bin M. Luser tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon dengan Nursyamsu bin M. Luser belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon dengan Nursyamsu bin M. Luser tidak mengurus syarat-syarat administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat, yang mengakibatkan Pemohon dengan Nursyamsu bin M. Luser tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Nursyamsu bin M. Luser telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2016 di RUMKIT TK.IV 01-07-05 Bukittinggi, sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor : 08/SKK/IX/2016 tanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Plh.Kepala Rumkit Tk.01.07.05;
9. Bahwa suami Pemohon (Nursyamsu bin M. Luser) semasa hidupnya adalah Pensiunan Guru/PNS;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan Nursyamsu bin M.

hal 2 dari 6 hal. Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusar dan untuk keperluan mengurus pensiunan janda di TASPEN serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Nursyamsu bin M. Lusar yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2009 di rumah Pemohon di Jorong Damar Bancah, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada keduanya agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, lalu atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon dapat menerimanya dan menyatakan bahwa perkara ini sudah selesai secara kekeluargaan dan tidak memerlukan itsbat nikah

hal 3 dari 6 hal. Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi serta Pemohon mohon agar diberi izin oleh Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan Pemohon menyerahkan surat pencabutan perkaranya secara tertulis tanggal 23 Januari 2017;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu formil permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa majelis telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Desember 2016 sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan isbat nikah dan mengaku sebagai istri dari ayah kandung Termohon, Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

hal 4 dari 6 hal. Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA Min.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada keduanya agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, lalu atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon dapat menerimanya dan menyatakan bahwa perkara ini sudah selesai secara kekeluargaan dan tidak memerlukan itsbat nikah lagi serta Pemohon mohon agar diberi izin oleh Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, sebagaimana surat pencabutan perkara yang diajukan secara tertulis bertanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah merupakan hak Pemohon, serta telah sesuai dengan Undang-undang serta tidak melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis tidak ada alasan lagi untuk memeriksa perkara a quo dan harus dinyatakan perkara Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Min telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya putusan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Min dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Hj. Asnita**, dan **Azizah Ali, SHI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

hal 5 dari 6 hal. Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Marliza, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota II,

ttd.

Azizah Ali, SHI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yeni Marliza, S.Sy.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK Perkara : Rp. 50.000,00

HHKL.11.3 : Rp. 10.000,00

Panggilan : Rp.192.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Materai : Rp. 6.000,00+

Jumlah : Rp 293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Matur, 23 Januari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Drs. Mawardi

hal 6 dari 6 hal. Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA Min.